

ANALISIS POTENSI GHARAR DAN RIBA DALAM PRAKTIK

JUAL BELI BAYAR PANEN DI KABUPATEN LUWU



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Makassar*

Oleh:

AGIESA

105251102516

18/04/2022

1 cap
Emb. Alumni

P/0013/MES/2209

AGI

01

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

1442 H/ 2021



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Kantor : Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. IV Telp. (0411) 851914 Makassar 90223

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skrripsi saudara Agiesa, NIM. 105 251 102 516 yang berjudul **“Analisis Potensi Gharar dan ba dalam Praktik Jual Beli bayar Panen di Kabupaten Luwu”** telah diujikan pada hari nin, 23 Dzulhijjah 1442 H/02 Agustus 2021 M, di hadapan tim penguji dan dinyatakan ah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana kum pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

23 Dzulhijjah 1442 H

Makassar,

02 Agustus 2021 M

Dewan penguji :

Ketua : Dr. Ir. H. Muchlis Mappangaja, MP (.....)

Sekretaris : Dr. Muh. Ridwan, S.H.I., M.H.I (.....)

Anggota : Drs. H. Abd Samad Tahir, M.Pd.I (.....)

: Ulil Amri, S.Sy., S.H., M.H. (.....)

Pembimbing I : Hurriah Ali Hasan, ST., ME., P.hD (.....)

Pembimbing II : Wahidah Rustam S.Ag. M.H (.....)

Disahkan Oleh:

Dekan FAI Unismuh Makassar



Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si

NBM : 774234



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Kantor : Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. IV Telp. (0411) 851914 Makassar 90223



BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah mengadakan sidang Munaqasyah pada: Hari / Tanggal : Senin, 02 Agustus 2021 M /23 Dzulhijjah 1442 H.
Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar Gedung Iqra Lantai 4 Fakultas Agama Islam.

MEMUTUSKAN

Bahwa saudari

Nama : **Agiesa**
Nim : **105251102516**
Judul Skripsi : **Analisis Potensi Gharar dan Riba dalam Praktik Jual Beli Bayar Panen di Kabupaten Luwu**

Dinyatakan : LULUS

Ketua

Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si
NIDN : 0906077301

Sekretaris

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., MA
NIDN : 0909107201

Dewan Penguji

1. Dr. Ir. H. Muchlis Mappangaja, MP (.....)
2. Dr. Muh. Ridwan, S.H.I., M.H.I (.....)
3. Drs. H. Abd Samad Tahir, M.Pd.I (.....)
4. Ulil Amri, S.Sy., S.H., M.H (.....)



Disahkan Oleh:

Dekan FAI Unismuh Makassar

Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si
NBM : 774234



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jalan Sultan Alauddin No. 259 Gedung Graha IV/1 Tlp. 0411-866972, Fax. 0411-865588 Makassar 90222

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi "Analisis Potensi Gharar Dan Riba Dalam Praktik Jual Beli Bayar Panen Di Kabupaten Luwu"
 Nama Agiesia
 Nim 105251102516
 Fakultas Jurusan Agama Islam / Hukum Ekonomi Syariah

Setelah dengan seksama memeriksa dan meneliti skripsi ini dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diajukan kepada tim penguji ujian skripsi prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.



Makassar, 02 Zulqaidah 1442 H

13 Juli 2021 M

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

Huzifah Ali Hasan, ST. ME. PhD.

Wahidah Rustam, S.Ag., M.H.

NIDN : 09270670001

NIDN : 0910047506

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Agiesa
NIM : 105251102516
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Agama islam
Kelas : A

Dengan ini menyatakan hal ini sebagai berikut :

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai penyusunan skripsi, saya menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapapun).
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (Plagiat) dalam menyusun skripsi ini.
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1, 2, 3 maka bersedia untuk menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar,

Yang Mumbuat Pernyataan

ABSTRAK

Agiesa. 105251102516 .2020. Analisis Potensi Gharar Dan Riba Dalam Praktik Jual Beli Bayar Panen Di Kabupaten Luwu. Dibimbing oleh Huriyah Ali Hasan dan Wahidah Rustam.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu bertujuan untuk mengetahui potensi gharar dan riba dalam praktik jual beli bayar panen.

Penelitian ini di laksanakan di Desa Lebani Dusun Sagena Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu. Yang berlangsung selama 3 bulan yakni mulai April-Juni Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan seperti observasi dan wawancara. Analisis data dalam penelitian ini melalui reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam transaksi jual beli bayar panen terjadi atas kesepakatan antara dua belak pihak yaitu pembeli dan penjual. Dan berdasarkan penjelasan bahwa jual beli hasil panen di Desa Lebani menggunakan pembayaran tunai yang menunjukkan praktek jual beli hasil panen tersebut terbebas dari riba.

KATA PENGANTAR



Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberi rahmat dan karunia-Nya, tidak lupa shalawat dan salam penulis curah dan limpahkan kepada nabi besar muhammad SAW beserta para keluarga dan sahabatnya, berkat bantuan dan dorongan dari semua pihak yang telah membantu terselesaikannya tugas akhir ini. Adapun judul tugas akhir ini adalah “ ANALISIS POTENSI GHARAR DAN RIBA DALAM PRAKTIK JUAL BELI PANEN DI KABUPATEN LUWU”. Maka melalui kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada yang terhormat

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Dr. Amirah Mawardi, S.ag, M. Si Dekan Fakultas Agama Islam.
3. Bapak Dr. Ir. H. Muchlis Mappangaja, MP ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Agama Islam
4. Ibu Hurriah Ali Hasan, ST, ME, PhD selaku pembimbing I yang telah memberikan banyak masukan, dorongan dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi dan Ibu pembimbing penulis yang telah memberikan banyak perhatian dan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi.
5. Bapak Hasan Hasanuddin S.E.Sy seketaris Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Agama Islam.
6. Bapak/ibu para dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar terutama Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan ilmu-ilmunya, semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat memberikan manfaat dikehidupan yang akan datang.
7. Kedua orang tua tercinta Darwis dan Diana, serta keluarga besar saya terimakasih atas doa dan curahan hati yang tiada henti-hentinya mendoakan, memberi dorongan moril maupun materi selama menempuh pendidikan dan pengorbanan tak terbatas yang tidak bisa penyusun ungkapkan dengan kata-kata.

8. Sahabat saya Sudirman, Ririn ,Andi, Ihfan ,Herman ,Nurul maghfira yang selalu memberikan dukungan, bantuan dan ide-ide untuk penyelesaian skripsi ini.
9. Teman-teman seperjuangan angkatan 2016 khususnya teman-teman Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Kelas A dan juga sahabat PKL dan KKP.
10. Terakhir ucapan terima kasih juga disampaikan kepada mereka yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu persatu tetapi banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis senantiasa mengharapkan kritikan dan saran dari berbagai pihak yang sifatnya membangun karena penulis yakin bahwa suatu persoalan tidak akan berarti sama sekali tanpa adanya kritikan. Mudah-mudahan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca, terutama bagi diri pribadi penulis. Aamiin

Makassar, 25 Agustus 2020

Penulis

AGIESA



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN SAMPUL.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian.....	3
D. Manfaat Penelitian.....	3
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	5
A. Konsep Jual Beli Gharar.....	5
B. Konsep Riba.....	13
C. Syarat Dan Rukun Akad.....	19
D. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli.....	21
E. Pelaksanaan Jual Beli gharar.....	23
BAB III METODE PENELITIAN	26
A. Desain Penelitian.....	26
B. Lokasi Objek Penelitian.....	26
C. Fokus Penelitian.....	26
D. Jenis Data.....	27

E. Instrumen Penelitian.....	28
F. Teknik Pengumpulan Data.....	28
G. Teknik Analisis Data.....	29
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	31
A. Gambaran Umum Dan Lokasi Penelitian	31
B. Deskripsi Narasumber.....	33
C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan.....	34
BAB V PENUTUP.....	44
A. Kesimpulan.....	44
B. Saran.....	45
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bagi hasil merupakan suatu bentuk kerja sama antara pemilik lahan atau modal dengan pekerja. Munculnya perjanjian ini dikarenakan adanya petani pemilik lahan yang tidak memiliki keahlian dalam bercocok tanam atau tidak memiliki kesempatan untuk mengelola suatu jenis pertanian tersebut, dan terkadang juga perjanjian itu muncul karena adanya pekerja atau penggarap yang memiliki keahlian dalam mengelola suatu jenis usaha pertanian, namun tidak memiliki lahan atau modal untuk bercocok tanam.

Oleh karena itu, petani melakukan suatu perjanjian bagi hasil, selain untuk mencari keuntungan antara kedua belah pihak juga untuk saling mempererat tali persaudaraan dan tolong-menolong diantara mereka. Maka Islam mensyariatkan kerja sama ini sebagai upaya atau bukti saling bertalian dan tolong-menolong antara kedua belah pihak.

Sebagai makhluk sosial manusia tidak dapat hidup sendiri, artinya bahwa manusia selalu berhubungan dan membutuhkan orang lain. Salah satunya dalam bidang muamalah, dalam hal muamalah itu sendiri islam telah memberikan ketentuan-ketentuan atau kaidah-kaidah yang harus ditaati dan dilaksanakan. Jadi praktek muamalah harus sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh syariat islam. Menurut Buchari Alama dan Donni Juni Priansa (2009: 243), terdapat empat macam syarat dalam Jual-beli, syarat terjadinya akad (in'iqod), syarat sahnya akad, syarat terlaksananya akad (nafadz), dan syarat luzum.

Secara umum tujuan adanya semua syarat tersebut antara lain untuk menghindari pertentangan diantara manusia. Anjuran untuk melaksanakan Jual-beli yang baik dan benar atau harus suka sama suka atau saling ridho, seperti yang dijelaskan dalam Al-qur'an surat Annisa ayat 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ ۖ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahannya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling mamakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. ”

Al-Ba'i (Jual-beli) menurut terminologi adalah pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (berupa alat tukar sah) (Gemala Dewi, Dkk, 2005: 101). Konsep ba'i sebagai salah satu bentuk kerja sama dengan sistem perekonomian Islam sangat menarik bila konsep ini dijadikan sebagai alat untuk memotret sistem perekonomian, sistem perekonomian masyarakat khususnya dalam praktek Jual-beli yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Lebani, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu.

Kegiatan muamalah khususnya Jual-beli yang dilakukan masyarakat Desa Lebani, guna untuk mendapatkan barang yang diinginkannya. Khususnya dalam pembahasan ini adalah Jual-beli hasil pertanian dimana banyak masyarakat Desa Lebani dalam transaksi hasil pertanian menggunakan sistem panen. Praktek Jual-beli hasil pertanian dengan cara panen di Desa Lebani itu terjadi dari kebiasaan/tradisi atau memang adanya aturan perniagaan/ strategi perdangan. Ketika melihat masyarakat Lebani Desa yang kebanyakan beragama Islam yang kuat namun masih banyak praktek-praktek Jual-beli yang sebenarnya masih diperdebatkan dalam agama Islam itu sendiri. Jawaban inilah yang ingin dicari dalam fenomena kasus di atas. Maka peneliti tergugah untuk mengadakan penelitian yang akan penulis tuangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul: Analisis Konsep Gharar dan Riba Dalam Praktik Jual Beli, Bayar Panen Di Kabupaten Luwu.

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah penelitian berfungsi untuk memfokuskan permasalahan yang akan dibahas, Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat di rumuskan suatu Perumusan Masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek jual beli yang dibayar hasil panen di Kabupaten Luwu?
2. Apakah ada praktek riba dalam praktek jual beli di bayar panen di Kabupaten Luwu?
3. Apakah ada praktek gharar dalam praktik jual beli dibayar hasil panen di Kabupaten Luwu?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktek jual beli yang dibayar hasil panen di Kabupaten Luwu.
2. Untuk mengetahui apakah ada praktik riba dalam praktek jual beli dibayar panen Kabupaten Luwu
3. Untuk mengetahui apakah ada praktik gharar dalam praktik jual beli dibayar panen di Kabupaten Luwu.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Memberi sumbangan akademis kepada UMM sifatnya penerapan ilmu yang sudah didapat di dalam perkuliahan.
2. Masukan bagi institusi yang terkait langsung dengan obyek yang sedang diteliti.

3. Sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pemahaman akan objek penelitian untuk kemudian bisa diterapkan dengan sebaik-baiknya.
4. Sebagai bahan atas refrensi dalam menyikapi hal-hal dimasyarakat tentang muamalah.
5. Mengetahui lebih jelas tentang pelaksanaan bagi hasil pertanian sawah di Desa Lebani Kecamatan belopa Kabupaten luwu.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Konsep Jual Beli Gharar

1. Pengertian *Gharar*

Secara bahasa, *gharar* berarti; Hal yang tidak diketahui bahaya tertentu atau jual beli barang yang mengandung kesamaran. Menurut terminologi atau istilah fiqihnya, *gharar* diartikan oleh para Ulama” ahli fiqih seputar hal ke tidak tahuan terhadap akibat satu perkara/transaksi, atau ke tidak jelasan antara baik dan buruknya atau jual beli yang mengandung kesamaran.¹

Menurut Wahbah Zuhaili dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Islām wa adillatuh* yang dikutip oleh Abu Malik Kamal bin al- Sayyid Salim *Gharar* adalah sesuatu yang tidak diketahui akibatnya dari sisi ada dan tidak adanya.²

Gharar menurut terminologi adalah bahaya, sedangkan *taghrir* adalah memancing terjadinya bahaya. Namun, makna asli *gharar* itu adalah sesuatu yang secara *zhahir* bagus tetapi secara batin tercela. Karena itulah, kehidupan dunia dinamakan barang yang penuh manipulasi.³

Dengan begitu, *gharar* menurut bahasa berarti tipuan yang mengandung kemungkinan besar tidak adanya ketelaan menerimanya ketika diketahui dan ini termasuk memakan harta orang lain secara tidak benar.⁴ Sedangkan *gharar* menurut istilah fiqih, mencakup kecurangan (*gisy*), tipuan (*khidā*) dan ke tidak jelasan pada barang (*jahālah*), juga ketidakmampuan untuk menyerahkan barang.

¹ Imam al-Zabidi, *Ringkasan Shahih al-Bukhari*, (Bandung: Mizan Media Utama, 1997), h. 457

² Malik Kamal bin al- Sayyid Salim, *Shahih Fiqh al- Sunnah wa Adillatuhu wa Taudhih Madzhālib al- A’immah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 486.

³ Wahbah al- Zuhaili, *Fiqh Islām wa adillatuhu*, (Jakarta: Gema insan, 2011), h. 100-101.

⁴ Al-Kahlani, *Subul Al-Salam* Juz 3, hal 15

Menurut imam al- Sarkhasi dari mazhab hanafi mengatakan bahwa *gharar* adalah jual beli yang tidak diketahui akibatnya.⁵ Dalam kitab Ramadhan Hafidz Abdur Rahman yang berjudul "*Nazhâriyat al-gharar fi al-uyu* ", Jual beli *gharar* ini adalah jual beli yang mengandung unsur penipuan dan bersifat bahaya. Jual belidimana wujudnya, sifatnya, kadarnya,serta adanya penahanan dalam penyerahanya.⁶ Seperti halnya jual beli yang mana barangnya atau objeknya tidak ada atau masih tidak jelas sifat dan keadaanya. Menurut berbagai pendapat Ulama" dari berbagai mazhabtidak ada yang memperbolehkan jual beli. Dalam kaidah ushul fikih disebutkan bahwa sesuatu yang bersifat menimbulkan *mudhârat* maka harus dihilangkan, seperti kaidah sebagai berikut:

الضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya:

"hal yang membahayakan harus dihilangkan secara syari"⁷

2. Hukum *Gharar*

Hukum jual beli *gharar* sudah jelas bahwa Rasulullah SAW telah melarangnya. Karena jual beli itu pada dasarnya harus jelas dan terhindar dari suatu ketidakpastian. Sebagaimana larangan Rasulullah SAW dalam hadistnya yang berbunyi

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الخصاة وعن بيع الغرر

Artinya:

"Rasulullah telah melarang melakukan jual beli hashah (melempar kerikil) dan jual beli barang secara *gharar*"⁸

Didalam Al- Quran juga disebutkan bahwa larangan untuk memakan

⁵ Al-Mabsuth, Iman Al sarahsi, Juz 3. Hal 265

⁶ Ramadhan Hafidz Abdur Rahman, Nashariyat Al-gharar fi al-uyu (Kairo: Dâru al- Salâm,2005), h. 9.

⁷ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul al Fiqh*, Alih Bahasa Masdar helmy (Bandung: Gemma Insani Press, 1996), h.

⁸ HR. Muslim, Kitab Al-Buyu": Buthlân Bai Al-Hashûh wal Bai Alladzi fihî Gharar, 1513.

harta dengan cara batil (tidak sah). Sebagaimana yang tercantum dalam Surah Al Baqarah : 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا
مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahannya:

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.⁹

3. Praktik Jual Beli *Gharar*

Praktik jual beli *gharar* dalam masyarakat sudah banyak terjadi, baik disadari atau tidak oleh pelaku bisnis dalam kegiatan bertransaksi. *Gharar* dapat terjadi dalam empat hal, yakni:¹⁰

- a. Kuantitas;
- b. Kualitas;
- c. Harga; dan
- d. Waktu penyerahan.

Dalam menghadapi era zaman modern ini sangat sulit bagi pelaku bisnis dalam menjalankan suatu bisnisnya, sehingga tidak tercampur dengan unsur *gharar*, juga harus mencakup dari sisi harga dan waktu penyerahannya juga.

Gharar dalam kuantitas dapat terjadi apabila dalam suatu bentuk kasus jual beli borongan, dimana pihak penjual menginginkan untuk bersedia menjual hasil tambak ikan yang masih berada di dalam tambak dengan taksiran harga sekian. Padahal jual beli tersebut belum terlihat pasti berapa

⁹Q.S. Al-Baqarah (2): 188 *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen agama Republik Indonesia. ¹⁵ Aditwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada,2006), h. 33.

¹⁰ Aditwarman A.Karim, *Bank Islam analisis fikih dan keuangan*, (jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h.33.

jumlah ikan yang ada di dalam tambak tersebut. Dengan metode perkiran maka, pihak pembeli bersedia untuk membeli hasil panen ikan yang ada di dalam tambak tersebut. Dari praktik jual beli ini maka terlihat titik ketidakpastian dari jumlah atau kuantitas terhadap suatu obyek yang di perjual belikan.

Gharar dalam segi kualitas dapat terjadi apabila terdapat kasus jual beli anak sapi yang masih berada di dalam kandungan induknya. Dari praktik jual beli ini sangat dimungkinkan terjadi *gharar* karena tidak ada jaminan bahwa anak sapi yang ada di dalam kandungan induknya, apakah sehat atau cacat nantinya setelah dilahirkan dari kandungan induknya.

Gharar dalam segi harga bisa terjadi apabila, petani menyatakan akan menjual hasil panennya berupa jagung dengan pembeli seharga Rp. 3.000,- perkilogram apabila pembeli bersedia untuk membayar pada saat itu, akan tetapi jika pembeli tidak sanggup untuk membayar pada waktu akad tersebut, maka dengan kesepakatan harus membayar Rp. 5.000,- perkilogram dengan jangka waktu yang ditangguhkan. Dari persoalan inilah terjadi suatu bentuk ke tidak pastian harga yang mana terdapat dua akad dalam satu transaksi.

Gharar dalam waktu penyerahannya terjadi apabila seseorang menjual barang yang hilang, misalnya, seharga Rp X dan disetujui oleh si pembeli. Dalam kasus ini terjadi ke tidak pastian mengenai waktu penyerahannya, karena si penjual dan pembeli sama-sama tidak tahu kapan barang yang hilang itu dapat ditemukan.

Dalam keempat contoh kasus *gharar* di atas, pada awalnya antara pihak yang bertransaksi adalah sama-sama rela yang dicapai bersifat sementara, yaitu keadaannya masih tidak jelas bagi kedua belah pihak. Apabila di kemudian hari bila keadaannya sudah menjadi jelas maka salah satu akan merasa terzalimi atas akad tersebut.

4. Contoh jual beli yang diharamkan karena mengandung unsur *gharar* dan *jahâlah*

a. Jual beli *munâbadzah*

Yaitu jual beli antara dua orang yang melempar bajunya masing-masing tanpa berpikir panjang dan saling mengatakan “Baju ini dijual dengan baju ini”. Contoh yang selanjutnya adalah, bentuk jual beli yang mana penjual berkata kepada pembeli, “Setiap baju manapun yang aku lempar padamu maka harganya adalah Rp. 15.000,- padahal harga-harga di tempat lain berbeda”. Berlaku juga sebaliknya misalkan pembeli berkata kepada penjual “Baju manapun yang aku lemparkan kepadamu harganya sekian”

Jual beli seperti ini hukumnya tidak diperbolehkan karena pelarangannya di dalam hadis sahih. Diriwatikan dari Abu Sa’id Al Khudri RA bahwa Rasulullah SAW melarang jual beli *Munâbadzah*, yaitu seseorang yang melempar bajunya untuk dijual kepada orang lain. Sebelum ia melihat atau memperhatikan keadaan baju tersebut, beliau juga melarang jual beli *Mulâmasah*, yaitu jual beli dengan sentuhan atau meraba baju tanpa melihatnya.

b. Jual beli *mulâmasah*

Yaitu jual beli menyentuh atau meraba baju dan tidak melihat dengan seksama untuk memastikan keadaan baju tersebut, atau penjual menjual dagangannya pada waktu malam hari sehingga bagian yang cacat tidak bisa diketahui oleh pembeli.

c. Jual beli dengan sistem lemparkerikil

Yaitu penjual atau pembeli melempar kerikil ke arah baju, lalu baju

¹¹ HR. Al Bukhari No.2144, kitab: Al-walkalah (Perwakilan), bab: Wanita mewakilkan kepada iman untuk menikahkannya

manapun yang terkena kerikil, makaituah yang harus menjadi obyek jual beli. Tanpa memikirkan, meninjau ulang keadaan baju tersebut.

Pelarangan jual beli seperti ini terdapat pada hadist Rasulullah SAW ; bahwasanya Rasulullah SAW melarang jual beli dengan sistem lempar kerikil dan jual beli yang mengandung unsur *gharar* (penipuan).¹²

d. Jual beli berdasarkan kelahiran cucu unta

Yaitu jual beli dengan harga yang ditanggungkan berupa anak dari anak unta, atau dengan kata lain sampai unta melahirkan. Artinya seekor unta melahirkan anak unta, kemudian anak unta ini bunting dan melahirkan anak. Dan cucu unta ini yang akan menjadi obyek jual beli.

Jual beli ini tidak sah karena menjual dengan pembayatan sampai batas waktu yang tidak diketahui. Lagi pula ia merupakan juala beli yang tidak ada barangnya dan tidak ada kejelasan keberadaanya, tidak dimiliki oleh penjual, tidak bisa dilakukan serah terima, mengandung unsur penipuan, dan menjual hewan yang belum diciptakan.

e. Jual beli madiamin

Yaitu jual beli janin yang masih berada di dalam perut induknya. Jual beli tidak diperbolehkan sebab pelaranganya seperti halnya jual beli anak unta yang masih dalam kandungan induknya.

f. Jual beli malaqih

Yaitu jual beli embrio binatang yang masih di dalam tulang punggung hewan.

¹² HR. Muslim No. 1613, Kita: Jenazah, bab: Larangan duduk dan shalat di atas keburan.

g. Jual beli (sperma pejantan)

Asb Fahl adalah, pejantan yang mampu membuntingi betina dari semua binatang, baik kuda, unta, kambing, dan lainnya. Obyek yang dilarang disini adalah pengambilan ongkos atas jasa penyewaan pejantan. Bila seseorang menyewakan pejantan tanpa ada birahi (bukan masa birahi), maka ini tidak diperbolehkan, karena mengandung unsur penipuan. Terkadang pejangant enggan membuntingi bertina, dan terkadang tidak bersedia membuntingi betina tersebut. Tergantung kondisi birahi atau tidaknya pejantan pada waktu itu.

h. Jual beli buah yang belum matang (*m dwwamah*) dan masih hijau atau mentah (*mukhâdarâh*).

mukhâdarâh adalah menjual buah-buahan dan biji-bijian sebelum matang. Dan *maamah* adalah menjual buah-buahan dalam jangka beberapa tahun. Inilah yang dideskripsikan para petani sebagai si A membeli kebun si B selama beberapa tahun dalam kondisi masih berupa pepohonan. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, bahwasanya Rasulullah SAW melarang jual beli buah sampai Nampak kematangannya. Beliau melarang penjual dan sekaligus pembeli (untuk melakukannya).¹³

i. Menjual barang yang tidak diketahui

Menjual barang yang tidak diketahui hukumnya tidak boleh dan dilarang oleh Rasulullah SAW, sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Abbas RA, berkata: " Rasulullah melarang penjualan buah-buahan sampai bisa dimakan, juga bulu wol yang masih menempel di punggung hewan, samin

¹³ HR, Al Bukhari NO.2194, kitab: Al-musaqah (mengairi tanaman),bab: Pendapatan yang mengatakan pemilik telaga dan bejana lebih untuk mendapatkan air yang ada di dalamnya.

yang ada di susu, dan susu yang masih ada di dalam tulang rusuk.¹⁴

j. Jual beli yang mengecualikan barang yang tidakdiketahui

Istilah jual beli yang mengecualikan barang yang tidak diketahui adalah *Tsunāya*. Apabila barang yang dikecualikan diketahui dengan jelas, seperti sebatang pohon tertentu dari beberapa batang pohon, maka jual belinya sah. Adapun apabila barang yang dikecualikan tidak diketahui, seperti beberapa batang pohon, maka jual belinya tidak sah. Karena jual beli yang kedua ini mengandung unsur *jahālah* dan *gharar* serta memakan harta orang lain secara batil (tidak sah).

5. Hikmah Dilarangnya Jual Beli *Gharar*

Hikmah dilarangnya jual beli *gharar* adalah disebabkan adanya unsur spekulasi atau yang mengandung unsur ketidakpastian karena mengakibatkan seseorang memakan harta orang lain dengan cara haram. Nabi SAW telah memperingatkan hal tentang larangan menjual buah-buahan yang belum layak dikonsumsi atau belum tumbuh: "Bagaimana, kaslau Allah tidak mengizinkan buah itu untuk tumbuh, dengan alasan apa si penjual memakan harta pembelinya".¹⁵ Dan bukan hanya buah yang belum layak untuk dikonsumsi, tetapi semua jual beli yang mengandung unsur kesamaran, baik barang, harga dan pelaksanaannya harus ditinggalkan, karena bisa merugikan salah satu pihak.

Jual beli ini juga berakibat akan timbulnya percekocokan di antara manusia, atau tidak mampu menunaikannya. Disamping sebagai lahan timbulnya permusuhan di antara mereka, juga menyebabkan rusaknya ekonomi Islam yang sudah disyariatkan.

¹⁴ HR, ATh- Thabrani dalam al Kabir, (11/1193) dan dalam al Awshāt, (4/3720). Al Baihaqi dalam al- Sunan al Kubra, (5/10857), Al Haitami dalam Majm ' al- Zawā'id, (4/102) berkata bahwa perawi-perawinya terpercaya.

¹⁵ A. Rahman I Doi, Penjelasan Tentang Hukum-Hukum Allah (S ari'ah) (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 407.

B. Konsep Riba

1) Pengertian Riba

Menurut Ibrahim Anis dalam bukunya yang berjudul *al- Mu'jam al- Wasith*, yang dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich, Riba dalam arti bahasa berasal dari kata “ *ra a* ” yang sinonimnya : *nāmā wa zādā* artinya tumbuh dan tambah.¹⁶

Menurut Syafi’i dalam kitab *Nihayah Al-Muhtāj* sebagaimana dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich, bahwa Menurut Syara’ Riba adalah akad atas penukaran tertentu yang tidak diketahui persamaannya dalam ukuran Syara’ pada waktu akad atau dengan mengakhirkan (menunda) kedua penukaran tersebut atau salah satunya.

Menurut bahasa riba berarti *ziyādah* atau bertambah, karena salah satu perbuatan Riba adalah meminta tambahan dari sesuatu yang dihutangkan. Sedangkan menurut istilah adalah “ Akad yang terjadi atas penukaran barang tertentu yang tidak diketahui pertimbangannya menurut ukuran syara’”, ketika berakad atau dengan mengakhirkan tukaran kedua belah pihak atau salah satu keduanya¹⁷.

Dari definisi yang telah dikemukakan sebelumnya maka dapat dipahami bahwasanya Riba adalah suatu bentuk tukar menukar jual beli barang yang sejenis maupun tidak sejenis yang mana disertai dengan tambahan yang tercantum dalam akad. Apabila tambahan tersebut tidak dicantumkan pada akad maka tidak termasuk Riba, bisa dianggap suatu hadiah semata atau bentuk pemberian saja.

¹⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 257-258

¹⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 58.

2) Dasar Hukum Larangan Riba

Pada dasarnya larangan riba sudah jelas terdapat pada Al-Qur'an, sunnah dan ijmak. Dalam al Qur'an disebutkan jelas pada;

Surah Al-Baqarah ayat275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Terjemahannya:

Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan Riba

Serta pada Surah Al-Baqarah ayat 278:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Terjemahannya:

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.¹⁸

Di dalam surah Ali Imran ayat130:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahannya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.¹⁹

Semua ayat yang sudah tertera diatas menjelaskan bahwasanya Allah secara tegas melarang adanya Riba. Karena riba adalah bentuk kezaliman antara sesama manusia, sedangkan kita tidak boleh memakan harta dari sesama manusia dengan cara yang batil. Karena nanti dihadapan

¹⁸ Q.S. Al-Baqarah (2): 278 Al-Qur'an dan Terjemahnya, Departemen Agama Republik Indonesia.

¹⁹ Q.S. Al-Baqarah (3): 130 Al-Qur'an dan Terjemahnya, Departemen Agama Republik Indonesia.

Allah akan dipertanggung jawabkan semua atas perbuatan yang dilakukan didunia ini.

Selain yang terdapat di dalam Al Qur'an larangan Riba juga terdapat pada Hadist Nabi, terdapat beberapa hadist yang isinya melarang perbuatan riba, antara lain:

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْلَ الرِّبَا
(وَمُؤَكَّلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيَهُ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ) (رواه مُسَلِّمٌ)

Terjemahannya:

Dari Jabir dia berkata, "Rasulullah SAW melaknat pemakan riba, pembayar (pemberi) riba, juru tulis riba dan saksi-saksi riba." Dia berkata, "Mereka semua sama"

3. Sebab-sebab Haramnya Riba

Sebab-sebab riba ada banyak, berikut ini rincian sebab-sebab tersebut.

- 1) Karena Allah dan Rasul-Nya melarang atau mengharamkannya, firman Allah Al-Baqarah 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Terjemahannya:

"Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"²⁰

- 2). Karena riba menghendaki pengambilan harta orang lain dengan tidak ada imbangannya, seperti seseorang menukarkan uang kertas Rp. 10.000,- dengan uang recehan senilai Rp.9.950,- maka uang senilai Rp.50,- adalah riba.
- 3). Dengan melakukan riba, orang tersebut menjadi malas berusaha yang sah

²⁰ Q.S. Al-Baqarah (3): 130 Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama Republik Indonesia

menurut syara". Jika riba sudah mendarah daging pada seseorang, orang tersebut lebih suka beternak uang karena ternak uang akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar daripada dagnag yang dikerjakan dengan tidak susah payah.

- 4). Riba merupakan penyebab putusnya perbuatan baik terhadap sesama manusia dengan cara utang-piutang atau menghilangkan faedah utang piutang sehingga riba lebih cenderung memeras orang miskin daripada menolong orang miskin.

4. Jenis-jenis Riba

Riba bisa diklasifikasikan menjadi tiga : *Riba al-Fadhl*, *riba al-Yadd*, dan *riba al-Nasi'ah*. berikut penjelasan lengkap masing-masing jenis.

1) *Riba al-Fadhl*

Riba fadhl adalah berlebih salah satu dari dua pertukaran yang diperjual belikan.²¹ Hanafiyah memberikan definisi *riba fadhl* adalah tambahan benda dalam akad jual beli (tukar-menukar) yang menggunakan ukuran *sara'* (yaitu literan atau timbangan) yang jenis barangnya sama.

Menurut Sayid Sabiq dalam kitabnya *Fiqh al-Sunnah*, yang dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich mendefinisikan *riba fadhl* adalah jual beli uang dengan uang atau makanan dengan makanan disertai dengan kelebihan.²²

Riba fadhl adalah tambahan pada salah satu ganti kepada yang lain ketika terjadi tukar menukar sesuatu yang sama secara tunai. Islam telah mengharamkan jenis riba ini dalam transaksi karena khawatir pada akhirnya orang akan jatuh kepada riba yang hakiki yaitu *riba al-Nasi'ah* yang sudah menyebar dalam tradisi masyarakat Arab. Termasuk dalam

²¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta, Rajawali Grafindo Persada, 2002) h. 61

²² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta, Amzah, 2010) h. 264.

bagian ini adalah riba *qardh*, yaitu seseorang memberi pinjaman uang kepada orang lain dan dia memberi syarat supaya si penguatang memberinya manfaat seperti menikahi anaknya, atau membeli barang darinya, atau menambah jumlah bayaran dari utang pokok.

Contoh dari riba *Fadhl* adalah seseorang menukarkan beras ketan 10 kilogram dengan beras ketan 15 kilogram. Tambahan 5 kilogram jagung tersebut tidak ada imbalannya, oleh karena itu disebut riba *Fadhl* (riba karena kelebihan).

2) Riba *al-Yadd*

Adalah jual beli dengan mengakhirkan penyerahan kedua barang ganti atau salah satunya tanpa menyebutkan waktunya. Menurut Wahbah Zuhaili riba *yadd* adalah jual beli atau tukar menukar dengan cara mengakhirkan penerimaan kedua barang yang ditukarkan atau salah satunya tanpa menyebutkan masanya.

Yakni terjadi jual beli atau tukar-menukar dua barang yang berbeda jenis, seperti gandum dengan jagung, tanpa dilakukan penyerahan di majelis akad.²³ Contoh dari riba *Yadd* adalah: Pak Amir menjual mobilnya dengan harga 150 juta kepada Pak Imran, akan tetapi setelah akad dan pembayaran Pak Amir tidak secara langsung untuk menyerahkan mobil tersebut kepada Pak Imran. Padahal pembayarannya sudah terlunasi pada waktu akad tersebut, karena ada alasan bahwa mobilnya masih di pinjam temannya untuk pergi ke rumah orang tuanya.

Dari contoh permasalahan tersebut bisa diambil kesimpulan bahwa sesungguhnya letak riba terdapat kekuasaan yang masih dimiliki penjual untuk menahan penyerahan barang yang sudah dijual.

²³ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islām wa adilatuhu*, (Jakarta: Gema Insani Pres & Daru Fikr) juz 2, h. 249.

3) Riba *al-Nasi'ah*

Riba *as 'ah* Menurut Sayid Sabiq dalam kitabnya *Fiqh al- Sunnah*, yang dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich mendefinisikan riba *as 'ah* adalah tambahan yang diisyaratkan yang diambil oleh orang yang memberikan utang dari orang yang menerima utang sebagai imbalan ditundanya pembayaran.²⁴

Riba dalam jenis ini sangat jelas dan tidak perlu diterangkan sebab semua unsur dasar riba telah terpenuhi semua seperti tambahan dari modal, dan tempo yang menyebabkan tambahan. Dan menjadikan keuntungan (*interest*) sebagai syarat yang terkandung dalam akad yaitu harta yang melahirkan harta karena adanya tempo dan tidak lain ada lagi yang lain.

Dari definisi yang dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa riba *as 'ah* adalah tambahan yang disebutkan dalam perjanjian penukaran barang atau hutang sebagai imbalan atas ditundanya pembayaran.

5. Hikmah dilarangnya riba

Hikmah dari pelarangan riba sendiri adalah agar tidak terjadi suatu kemudharatan bagi semua umat manusia, karena didalam riba sendiri terdapat unsur memakan harta orang lain dengan cara yang haram, kemudharatan dari riba antara lain adalah:

- a. Riba menyebabkan permusuhan antara individu yang satu dengan yang lain, dan menghilangkan jiwa tolong-menolong di antara mereka. Padahal Islam menganjurkan tolong-menolong antara sesamam manusia.
- b. Riba merupakan alat atau perantara terjadinya penjajahan di bidang ekonomi, dimana orang yang kaya menindas orang yang miskin. Riba mendorong terbentuknya kelas elite, yang man tanpa bekerja keras bisa

²⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Munmalah*, (Jakarta, Amzah, 2010) h. 269

menghasilkan harta. Dalam konsep Islam, bahwasanya Islam menganjurkan umatnya agar mau memberikan pinjaman atau hutang tanpa bunga biasa disebut dengan *Qardhul Hasan*.

C. Syarat dan Rukun Akad

1. Pengertian Akad

Menurut etimologi akad berasal dari bahasa arab al-'aqd dalam yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan.²⁵ Menurut terminologi para ulama fiqh akad didefinisikan sebagai pertalian antara ijab dan kabul yang dibenarkan oleh syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap obyeknya.²⁶

Menurut Mardani (2012: 72) akad dalam istilah fiqh dibagi menjadi dua:

- (a) Secara umum Akad adalah suatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak, sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jualbeli, sewa, wakalah, dan gadai.
- (b) Secara khusus Akad berarti kesetaraan antara ijab dan kabul dalam lingkup yang disyariatkan.

Dapat disimpulkan bahwa akad adalah perjanjian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih mengenai transaksi yang diatur hukum Islam atas dasar saling merelakan untuk terjadinya perpindahan hak milik objek tertentu disebabkan manfaat diperoleh kedua belah pihak dan berakibat hukum yang sama.²⁷

²⁵ Syamsul Anwar, *Fiqh muamalah*, (jakarta: Rajawali Pres, 2010) h.68

²⁶ Gemala dewi. Dik, *Hukum Perikatan islam di indonesia*, 2005. Jakarta: Prenada Media. 45-46.

²⁷ Asro dan Kholid, 2011. *Fiqh Perbankan Bandung* : Pustaka Setia: h. 74.

2. Syarat Akad

Menurut Abdul Azis dahlandalam Gemala Dewi, Dkk (2005: 50) Syarat adalah sesuatu yang tergantung padanya keberadaan hukum syar'i dan ia berada di luar hukum itu sendiri, yang ketiadaannya menyebabkan hukum pun tidak ada. Menurut Mardani (2012:74-75) syarat akad dibagi menjadi 4 (empat) diantaranya yaitu:

1. Syarat adanya akad (Syarath Alh-Iqod) adalah sesuatu yang mesti ada agar keberadaan suatu akad diakui syara'.
2. Syarat sah akad. Adalah segala sesuatu yang disyaratkan syara' untuk menjamin dampak keabsahan akad.
3. Syarat berlakunya (Nafidz) adalah syarat yang berlangsungnya akad tidak tergantung pada izin orang lain.
4. Syarat adanya kekuatan hukum (Luzum Abad) adalah suatu akad bersifat mengikat apabila terbebas dari segala macam hak khayar.

3. Rukun Akad

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya (Syamsul Anwar,2010: 95). Ulama hanafiyah berpendapat bahwa rukun akad adalah ijab dan kabul. Ijab dan kabul dinamakan shighatul aqli, atau sesuatu yang disandarkan dari dua belah pihak yang berakad yang menunjukkan atas apa yang ada dihati tentang terjadinya suatu akad. Hal itu dapat diketahui dengan ucapan perbuatan, isyarat, dan tulisan (Rachmat Syafei, 2001: 46).Menurut ahli hukum Islam kontenporer rukun yang membentuk akad ada empat (Syamsul Anwar,2010: 96).

1. Para pihak yang membuat akad (al-'aqidam).
2. Pernyataan kehendak para pihak (Shighatul-'aqd).
3. Objek akad (mahallul-'aqd).
4. Tujuan pokok akad (maudhu' al-'aqd).

D. Tinjauan Umum tentang Jual-beli.

1) Pengertian Jual-beli

Jual beli berasal dari bahasa arab yaitu "Al-Bay" artinya menjual, mengganti atau menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain).²⁸ Jual beli secara bahasa adalah pertukaran secara mutlak. Sedangkan dalam syariat jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan dilandasi rasa saling rela, atau pemindahan kepemilikan dengan pemukaran dalam bentuk yang diizinkan.²⁹

Jual beli menurut Syaikh Al-Qalyubi sebagaimana dikutip dalam bukunya Abdul Aziz Muhammad Azzam bahwa jual beli ialah akad saling mengganti dengan harta yang berakibat kepada kepemilikan terhadap satu benda atau manfaat untuk tempo waktu selamanya dan bukan untuk bertaqarrub kepada Allah.³⁰

Secara istilah, terdapat berbagai macam pendapat mengenai definisi jual beli, sebagaimana halnya yang telah dikemukakan oleh ulama madzhab,³¹ yaitu Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, sebagai berikut:

²⁸ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003, hlm. 113.

²⁹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 5*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), hlm. 158-159.

³⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 24.

³¹ *Ibid*, hlm. 175.

1. Sebagaimana dijelaskan Hanafiyah, bahwa jual beli memiliki dua arti yaitu arti khusus dan umum.

a. Arti khusus

Secara khusus jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya, atau tukar menukar barang dengan uang atau semacamnya menurut cara yang khusus.

b. Arti umum,

Ulama Hanafiyah secara umum mendefinisikan jual beli sebagai tukar menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus, harta mencakup zat (barang) atau uang.

2. Sebagaimana pendapat Malikiyah, bahwa jual beli memiliki dua arti yaitu arti khusus dan umum.

a. Arti khusus

Pandangan Ulama Malikiyah mengenai jual beli secara khusus adalah akad mu'awadhah (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan, bersifat mengalihkan salah satu imbalannya bukan emas dan bukan perak, objeknya jelas dan bukan utang.

b. Arti umum

Sebagaimana halnya Ulama Hanafiyah, selain dari arti khusus Ulama Malikiyah juga memandang jual beli dari sisi umumnya, bahwa jual beli yaitu akad mu'awadhah (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan.

3. Dikemukakan oleh Syafi'iyah bahwa jual beli adalah sebagai berikut.

Berbeda dari dua ulama madzhab di atas, baik Ulama Hanafiyah maupun Ulama Malikiyah, Syafi'iyah tidak membagi arti jual beli kedalam dua kategori secara umum maupun secara khusus. Syafi'iyah berpendapat bahwa jual beli menurut syara' adalah suatu akad yang mengandung tukar menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya.

4. Pendapat Hanabilah mengenai definisi jual beli, sebagai berikut.

Ulama Hanabilah berpendapat bahwa jual beli menurut syara' adalah tukar menukar harta dengan harta, atau tukar menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah untuk waktu selamanya, bukan riba dan bukan utang.³²

Dari beberapa definisi diatas dapat dipahami bahwa jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan oleh syara' dan disepakati.

E. Pelaksanaan Jual Beli Gharar

Di sadari bahwa manusia sebagai subjek hukum tidak mungkin hidup di alam ini sendiri saja, tanpa berhubungan sama sekali dengan manusia lainnya. Eksistensi manusia sebagai makhluk social sudah merupakan fitrah yang ditetapkan Allah bagi mereka. Suatu hal yang paling mendasar dalam

³² Ibid., hlm. 68-69

memenuhi kebutuhan seorang manusia adalah adanya interaksi sosial dengan manusia lain.

Kehidupan manusia di atas dunia tentu tidak dapat dipisahkan dengan ingin memenuhi kebutuhan hidup, baik sandang, papan maupun pangan, disamping itu pula untuk memenuhi kebutuhan tersebut, diharapkan agar manusia berusaha dengan berbagai cara agar kebutuhan tersebut dapat terpenuhi dengan memperhatikan kaidah-kaidah yang telah diatur dalam Islam.

Dalam kehidupan bermasyarakat untuk melanjutkan kehidupannya maka manusia sering mengalami kekurangan maupun kelebihan. Dari keadaan yang demikian inilah manusia yang mengalami kekurangan memerlukan bantuan dan pertolongan orang lain, di saat-saat seperti inilah maka dari sisi mulainya manusia tidak dapat melepaskan diri dari perbuatan Muamalah, seperti transaksi jual beli, pinjam meminjam dan lain sebagainya. Dalam hal ini, Islam telah memberikan suatu batasan bahwa perbuatan jual beli, pinjam meminjam, maupun tolong menolong hendaknya sesuai dengan ajaran Islam.

Namun tidak dapat dipungkiri bahwa sering karena kebutuhan ekonomi, orang sering melakukan hal-hal atau usaha-usaha yang tidak sesuai dengan syariat Islam, apakah hal itu sengaja dilakukan karena tuntutan kebutuhan atau karena ketidaktahuan akan hukum yang mengatur hal itu, dalam hal ini hukum tentang muamalah khususnya hukum tentang jual beli. Seperti yang terjadi pada masyarakat Desa Labani Dusun Sagena dalam praktek jual beli yang disebut dengan jual beli gharar.

Adapun praktek jual beli gharar di desa Labani sebagaimana yang diterangkan oleh Ibn Muliana sebagai berikut: "Dimana penjual datang kepada pembeli dengan menawarkan sejumlah barang dalam hal ini adalah padi tetapi barang yang akan dijual tidak di bawah dengan kata lain masih

berupa perjanjian yang nanti akan diserahkan oleh penjual pada saat panen, dan ini kami sebut dengan hijau, ada juga yang kami sebut dengan sewa pohon, dimana pembeli akan memetik setelah masa sewa panen telah tiba, setelah melalui musyawarah dan jual beli ini disetujui oleh kedua pihak, baik dari harga maupun waktunya, maka pembeli menyerahkan uang untuk pembayaran barang yang dimaksud.³⁴

Jika dilihat dari penjelasan di atas dikemukakan pendapat bahwa jual beli yang seperti ini adalah termasuk bentuk jual beli gharar karena dalam hal ini mereka bersekulasi harga dan barang. "Kami sebagai penjual kadang mengalami kerugian tetapi kami berfikir bahwa kemungkinan untung atau rugi itu adalah sudah merupakan resiko bagi kami, namun ada juga pembeli yang apabila merasa telah memperoleh keuntungan yang lebih, maka mereka akan memberikan persenan tanpa diminta oleh kami."³⁵

Dilanjutkan dengan ungkapan lain bahwa ada juga orang yang walaupun mendapatkan keuntungan yang lebih merasa tidak akan memberikan persenan kepada penjual, karena menurut mereka itu merupakan keuntungan bagi mereka, dan penjual tidak boleh menuntutnya.³⁶

Dengan hasil wawancara dengan beberapa reponden di atas, maka dapatlah dilihat bagaimana praktek jual beli gharar yang dilaksanakan masyarakat Kayumoyondi serta dampak yang ditimbulkannya baik bagi penjual maupun pembeli, dimana akibat dari system penjualan yang tidak sesuai dengan syariat Islam, akhirnya menimbulkan hal-hal yang kadang merugikan pihak-pihak itu sendiri, baik yang disebabkan oleh hasil buah itu sendiri aupun yang disebabkan oleh subjek itu sendiri.

³⁴ Hasil Wawancara dengan Muhana pembeli, tanggal 24 Agustus 2003, di desa Kayumoyondi.

³⁵ Hasil Wawancara dengan Rusli, Penjual, tanggal 26 Agustus 2003, di desa Kayumoyondi.

³⁶ Hasil Wawancara dengan Muksin, juru Tulis, tanggal 14 September 2003, di desa Kayumoyondi.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Karena dengan penelitian ini di harapkan bisa mendapatkan gambaran secara rinci dari Konsep Gharar dan Riba dari masyarakat secara menyeluruh mengenai semua hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan jual beli sesuai dengan prinsip syariah

B. lokasi objek penelitian

Lokasi penelitian di desa lebani kecamatan Belopa kabupaten luwu. Objek penelitian adalah petani yang melakukan jual beli bayar hasil panen dan mengetahui apakah ada prinsip riba dalam praktik jual beli hasil panen.

C. Fokus penelitian

1. **Fokus penelitian ini:** Penelitian ini berfokus pada konsep gharar dan riba dalam praktik jual beli bayar panen di Desa Lebani Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu.
2. **Deskripsi penelitian:**
 - a) Prinsip gharar adalah istilah dalam kajian hukum islam yang berarti karaguan, penipuan, atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan orang lain. gharar dapat berupa suatu akad yang mengandung unsur penipuan karena tidak adanya kepastian, baik mengenai ada atau tidaknya objek akad, besar kecilnya jumlah, maupun kemampuan menyerahkan objek yang disebutkan di dalam akad tersebut.
 - b) Prinsip riba adalah secara bahasa bermakna tambahan atau meminta kelebihan uang dari nilai awal. secara lebih spektif lagi riba adalah

meminta tambahan uang dari pinjaman awal baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam yang bertentangan dengan prinsip syariah islam.

D. Jenis Data

Dalam penelitian ini di gunakan dua jenis data,yakni data primer dan data skunder.Dibawah ini penulis menjelaskan maksud kedua jenis data tersebut:

- 1) .Data primer adalah informasi yang di peroleh langsung dari pelaku yang melihat dan terlibat langsung dalam penelitian yang dilakukan penelitian.Data primer merupakan sumber data yang di peroleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara) Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok,hasil observasi terhadap suatu benda (fisik) kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat up to date. Untuk mendapatkan data primer, penelitian harus mengumpulkannya secara langsung.³⁷Yang menjadi data primer dalam penelitian ini yakni buku-buku yang membahas terkait gharar dan riba.
- 2) Sumber skunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data, misalnya lewat orang lain atau dokumen. Data dari sumber skunder atau informat pelengkap ini berupa carita dari lingkungan sekolah maupun luar sekolah seperti masyarakat ataupun org tua, penuturan atau catatan mengenai model pembelajaran yang digunakan dalm proses pembelajaran.³⁸

³⁷ Hadari Nawawi, Metode penelitian Bidang sosial, (Yogyakarta:Gadjah Mada Universitas Press,2011), h. 117

³⁸ Sugiono, Metode penelitian pendidikan: Pendekatan kualitatif,Kualitatif, dan R&D, (Bandung:Alfabeta, 2010), h.225

E. Instrumen penelitian

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yakni, peneliti itu sendiri. Selain itu, peneliti akan menggunakan alat bantu berupa alat rekaman, kamera, dan alat tulis.

F. Teknik pengumpulan data

1. Observasi

Observasi merupakan teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung.³⁹ Dalam observasi ini penelitian ikut serta kegiatan yang sedang berlangsung dalam mengetahui dan mendengar dalam rangkai mengamati, mencari jawaban, mencari bukti jual beli bayar hasil panen.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data yang berupa pertemuan dua orang atau lebih secara langsung untuk bertukar informasi dan ide dengan tanya jawab secara lisan sehingga makna dalam suatu topik tertentu.⁴⁰ Dalam metode ini pelaksanaannya lebih bebas dibandingkan dengan structured interview, karena dalam indepth interview memiliki tujuan untuk menemukan permasalahan secara terbuka, dimana pihak responden diminta untuk mengeluarkan pendapat dan ide-idenya.⁴¹

³⁹ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode penelitian pendidikan*, (Bandung :PT Remaja Rosdakarya ,2010), h.220

⁴⁰ Andi Prastowo, *Metode Penelitian kualitatif dalam prespektif rancangan penelitian*, (Jogjakarta, Ar-Ruz Media, 2010), h. 212

⁴¹ Sugiono, *Metode penelitian pendidikan : Pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan R&D*, (Bandung, Alfabeta, 2010), h.330

3. Dokumentasi

Pada intinya metode dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis.⁴² Metode tersebut digunakan untuk mendapatkan sumber data yang berkaitan dengan penelitian seperti jual beli bayar hasil panen.

G. Teknik analisis data

a) Reduksi data

Redaksi data merujuk pada proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan pentransformasian “data mentah” yang terjadi dalam catatan-catatan lapangan yang tertulis. Sebagaimana kita ketahui, reduksi data terjadi secara kontinu melalui kehidupan suatu proyek yang diorientasikan secara kualitatif. Faktanya, bahkan “sebelum” data secara aktual di kumpulkan.⁴³

Sebagaimana pengumpulan data berproses, terdapat beberapa episode selanjutnya dari redaksi data (membuat rangkuman, pengodean, membuat tema-tema, membuat pemisah-pemisah, menulis memo-memo. Dan reduksi data/pentransformasian proses terus-menerus setelah kerja lapangan, hingga laporan akhir lengkap.⁴⁴

Redaksi data bukanlah sesuatu yang terpisah dari analisis. Ia merupakan bagian dari analisis. Pilihan-pilihan peneliti potongan-potongan data untuk di beri kode, untuk di tarik ke luar, dan rangkuman pola-pola sejumlah potongan, apa pengembangan cerita, semua merupakan pilihan-pilihan analitis. Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam,

⁴² Burham Bungin, *Penelitian kualitatif komunikasi, Ekonomi, Kebijakan publik dan ilmu sosial lainnya*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), h. 121.

⁴³ Emzir, *Analisis Data: Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2011), h. 129.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 131.

memilih, memfokuskan, membuang, dan menyusun data dalam suatu cara di mana kesimpulan akhir dapat di gambarkan dan diverifikasikan.

b) Metode data/Penyajian data

Penyajian data adalah suatu kegiatan kegiatan sekumpulan informasi di dusun.Seperti yang disebutkan Emzir dengan melihat sebuah tayangan membantu kita memahami apa yang terjadi dan melakukan sesuatu analisis lanjutan atau tindakan yang di dasarkan pada pemahaman tersebut.Bentuk penyajian data kualitatif, berbentuk teks naratif (catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan bagan.⁴⁵

c) Penarikan kesimpulan/Verifikasi kesimpulan

Langkah ketiga dari aktivitas analisis adalah penarikan dan verifikasi kesimpulan.Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai memutuskan apakah "makna" sesuatu, mencatat keteraturan,pola-pola, penjelasan,konfigurasi yang mungkin, alur kausal,dan proporsi-proporsi.penelitian yang kompeten dapat menangani kesimpulan-kesimpulan ini secara jelas,memelihara kejujuran dan kecurigaan.

Kesimpulan "akhir" tidak akan terjadi hingga pengumpulan data selesai,tergantung pada ukuran korpus dari catatan lapangan, pengodean, penyimpanan, dan tuntutan dari penyandang dana,tetapi kesimpulan sering di gambarkan sejak awal,bahkan ketika seseorang peneliti menyatakan telah memproses secara induktif.⁴⁶

⁴⁵ Emzir, *Analisis Data: Metodologi penelitian kualitatif*, (Jakarta: Rajawali pres, 2011), h. 123.

⁴⁶ Ibid, h. 133

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Dan Lokasi Penelitian

1. Kondisi Geografis

Desa Lebani merupakan salah satu desa di wilayah Kecamatan Belopa Utara dan secara administratif terbagi menjadi empat dusun, yaitu: Dusun Lebani, Dusun Sagena, Dusun Kulisok, dan Dusun Lario.

Adapun batas administratif Desa Lebani, yaitu:

- Sebelah Utara : Desa Seppong
- Sebelah Selatan : Kelurahan Balo-Balo (Kecamatan Belopa)
- Sebelah Barat : Desa Sampa (Kecamatan Bajo)
- Sebelah Timur : Kelurahan Pammanu

Luas lahan Desa Lebani seluas 12,6 Km², dengan jarak Ibu Kota Kabupaten 2 Km dari Ibu Kota Kecamatan.

2. Potensi Sumber Daya Alam

Luas Wilayah Menurut Penggunaan

a. Tanah Sawah

Jenis Sawah	Luas (Ha)
1. Sawah Irigasi Teknis	210
2. Sawah Irigasi ½ Teknis	170
3. Sawah Tadah Hujan	-
4. Sawah Pasang Surut	-
Total Luas (1+2+3+4)	380

b. Tanah Kering

Jenis Tanah Kering	Luas(Ha)
1. Tegal/Ladang	30
2. Pemukiman	± 100
3. Pekarangan	10
Total (1+2+3)	±140

c. Tanah Basah

Jenis Tanah Basah	Luas (Ha)
1. Tanah Rawah	-
2. Pasang Surut	-
3. Lahan Gambut	-
4. Situ/Waduk/Danau	-
Total (1+2+3+4)	-

d. Tanah Perkebunan.

Jenis Perkebunan	Luas (Ha)
1. Tanah Perkebunan Rakyat	±10
2. Tanah Perkebunan Negara	±5
3. Tanah Perkebunan Swasta	±15
4. Tanah Perkebunan Perorangan	±100
Total (1+2+3+4)	±130

3. Keadaan Penduduk

a. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Indikator	Jumlah
1.	Jumlah Laki-laki	713
2.	Jumlah Perempuan	660
3.	Jumlah Total (a+b)	1.372

4.	Jumlah Kepala Keluarga	360
5.	Kepadatan Penduduk (c/Luas Desa)	12

4. Keadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan

Sarana dan prasarana pendidikan yang terdapat di Desa Lebani, yaitu: TK, SD, SMP dan SMK.

5. Keadaan Sosial

Mayoritas penduduk Desa Lebani menganut agama Islam terdiri dari Suku Bugis, Toraja dan Jawa dengan mata pencaharian Petani, Pekebun dan Pegawai Negeri Sipil. Tingkat kehidupan warga masyarakat Desa Lebani berkisar di tingkat menengah ke bawah dan menengah ke atas.

B. Deskripsi Narasumber

Sumber Data penelitian ini tokoh desa, petani, pedagang pupuk, pemilik traktor dan ulama

	Nama	Pekerjaan
1.	Mappeati	Kepala Desa
2.	Dawisal	Kepala Dusun
3.	Attar	Warga/Petani
4.	Yakub Kaso	Warga/Petani
5.	Zakiyah Bela Fitrah	Mubalighot
6.	Asto	Petani/Penjual Pupuk
7.	Darwis	Petani

C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

1. Praktek jual beli pupuk di Desa Lebani

Pupuk memegang peran penting membantu petani mengoptimalkan hasil pertanian mereka. Ketersediaan pupuk dan racun hama baik insektisida maupun pestisida telah mudah didapatkan oleh petani di Indonesia. Adapun pembayaran untuk pembelian pupuk atau racun hama dilakukan secara tunai.

a. Tempat pembelian pupuk

Para petani di Desa lebani Kabupate Luwu tidak mengalami kesusahan dalam proses pembelian pupuk karena sudah adanya kios penjual pupuk dan racun hama di desa tersebut sejak beberapa tahun yang lalu. Para petani bisa langsung membeli pupuk dan racun hama yang mereka butuhkan tanpa perlu lagi memesan ke luar kota. Hal ini sesuai dengan wawancara dengan beberapa petani di Desa Lebani Kabupaten Luwu

Menurut Pak Darwis :

"Kalau di desa ini nak, langsung jadi pergi ke kios beli pupuk karena sudah ada kios penjual pupuk, tdak perlu lagi pesan diluar daerah."

Hal yang sama dilakukan oleh Pak Attar :

"Kalau kami disini nak, kami langsung ke tempat penjualan pupuk (Toko) beli pupuk."

Demikian pula di jelaskan oleh Pak Yakub

"Kalau di desa ini nak, saya akan ke tempat penjualan pupuk"

Menurut kesimpulan Tempat pembelian pupuk adalah:

Keberadaan kios pupuk di desa Lebani telah menjamin ketersediaan pupuk dan racun hama bagi parah petani. Mereka dapat memperolehnya dengan

mendatangi langsung kios tersebut dan tidak perlu lagi memesannya di luar kota seperti beberapa tahun sebelumnya.

b. Cara beli pupuk

Dalam proses pembelian pupuk oleh petani di desa lebani kabupaten luwu dilakukan secara transaksi langsung dimana petani langsung ketoko ataupunjual pupuk karen juga sudah ada ketentuan jatah tersendiri untuk setiap petani. Hal ini seseuai dengan wawancara dengan beberapa petani sebagai berikut.

Menurut Pak Darwis :

“ untuk pembelian pupuk saya langsung beli di toko karena sudah ada memang jatah pupuk untuk setiap petani sekian karung untuk satu petani.”

Hal yang sama dilakukan oleh Pak Attar :

“ kami langsung ke toko penjual pupuk untuk mengambil jatah pupuk yang sudah ada di berikan oleh pihak tokoh tersebut.”

Demikian pula di jelaskan oleh Pak Yakub :

“Kalau di tempat penjualan pupuk itu langsung ambil jatah pupuk yang sudah di bagikan oleh pihak penjual.”

c. Cara bayar pupuk

adapun dalam transaksi pembeian pupuk para petani membayar langsung ke penjual pupuk karena sudah tidak bisa mengutang ataupun dengan cara dibayar dengan hasil tani. Sesuai dengan wawancara dengan beberapa petani sebagai berikut.

Menurut Pak Darwis :

“yah cara bayarnya itu dibayar langsung.”

Hal yang sama dilakukan oleh Pak Attar :

“setelah membeli pupuk tinggal membayar langsung saja.”

Demikian pula disimpulkan oleh Pak Yakub :

“setelah mengambil jatah pupuk yang ditentukan penjual sudah itu dibayar langsung.”

Sementara itu Bapak Asto selaku penjual pupuk di Desa menjelaskan :

“Kalau di sini , orang biasa itu ambil pupuk atau racun langsung dia bayar tunai. Tidak mengutang lagi.”⁴⁷

Petani di Desa Lebani tidak melakukan pembelian pupuk atau racun hama dengan cara membayarnya belakangan (hutang), yang nantinya akan dibayar memakai gabah hasil panen. Seorang ahli agama Zakiyah menjelaskan:

“Tidak boleh, karena belum tentu tanaman padi itu menghasilkan buah karena masih dalam masa pertumbuhan, kecuali kalau sudah jelas padinya siap panen. Intinya, kalau belum jelas masa panennya (belum tumbuh buahnya), tidak bisa, karena kita tidak tahu kedepannya bagaimana, entah padi itu dimakan tikus. Kecuali padi tersebut telah jelas ada dan betul-betul siap dipanen. Itu bisa.”⁴⁸

Menurut kesimpulan Cara beli pupuk dan Cara bayar pupuk adalah:

Petani desa Lebani melakukan pembelian pupuk dan racun hama padi di kios pupuk secara tunai. Hal berbeda yang dulu mereka lakukan pada tahun-tahun yang lampau, dimana mereka akan mengambil pupuk dan racun hama terlebih dahulu, baru kemudian akan di bayar setelah hasil panen mereka laku terjual. Karena ini merugikan bagi pihak penjual pupuk, maka praktek semacam ini ditiadakan.

Hal ini juga bertentangan dengan hukum islam, dimana sesuatu yang belum jelas hasilnya atau belum dikuasai sepenuhnya tidak dapat di jadikan sebagai alat pembayaran.

⁴⁷ Bapak Asto, *Wawancara Penjual pupuk*, tanggal 14 Desember 2020(15:00)

⁴⁸ Zakiyah Bela Fitriah, *Wawancara Mubalighot*, 14 Desember 2020(10:00)

2. Praktek jasa bajak sawah di Desa Lebani

Di era modern seperti sekarang ini penggarapan sawah tidak lagi menggunakan cara tradisional seperti dulu, yaitu dengan menggunakan tenaga hewan berupa kerbau maupun sapi, tapi telah beralih ke alat traktor. Namun tidak semua petani memiliki traktor tersebut. Sehingga jasa pembajak sawah sangatlah dibutuhkan. Hal inilah yang berlaku di Desa Lebani. Adapun besaran biaya bajak sawah tersebut berlaku umum di Desa Lebani dengan ketentuan harga sebesar Rp 1.200.000,-/Hektar. Adapun pembayarannya dilakukan secara tunai selepas lawan sawah sudah di bajak.

Menurut pak Darwis:

“Besaran biaya dihitung dari luas sawah yang mau digarap. Sewanya Rp 1.300.000,-. Itu juga nanti langsung dibayar pas sudah selesai digarap.”⁴⁹

3. Praktek jual beli hasil panen di Desa Lebani

Jual beli hasil panen di Desa Lebani Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu merupakan suatu kegiatan yang terjadi sudah sangat lama dan sampai saat ini masih tetap dipertahankan oleh penduduk setempat.

a. Cara Menghubungi Pembeli

Para petani di Desa Lebani rata-rata telah menjalani profesi mereka sudah sejak lama, sehingga untuk mendapatkan pembeli hasil panen tidaklah sulit. Biasanya pedagang padilah yang telah menjadi pelanggan tetap yang secara langsung mendatangi para petani di Desa Lebani dan menawarkan hasil panen tersebut. Cara seperti ini biasa dilakukan oleh Bapak Dawisal.

⁴⁹ Bapak Durwis, *Wawancara Petani*, tanggal 17 Desember(17:00)

“Pembeli dari Sidrap dan Pinrang datang ke sini (Desa Lebani) membeli (menawar) gabah dan langsung kepada tengkulak (yang telah diberikan kepercayaan oleh petani) dengan harga Rp 4.500,-.”⁵⁰

Namun ada pula petani yang menghubungi pembeli, seperti yang biasanya dilakukan oleh Bapak Mapeati

“Proses jual beli ini dilakukan dengan mendatangkan pembeli dari luar, seperti Sidrap, Pinrang, Wajo bahkan ada sampai di daerah Maros.”⁵¹

Menurut kesimpulan cara menghubungi pembeli adalah:

Gabah hasil panen petani padi di desa Lebani setiap tahunnya dibeli oleh pedagang padi asal wajo, sidrap, pinrang dan maros. Karena hubungan perdagangan hasil panen antar mereka telah terjalin lama, maka biasanya mereka datang langsung ke desa Lebani untuk membeli hasil panen tersebut. Namun terkadang pula petani di desa Lebani yang menghubungi mereka ketika musim panen tiba.

b. Cara Melaksanakan Perjanjian dan Penetapan Harga

Dalam praktek jual beli hasil panen di Desa Lebani, tidaklah menggunakan perjanjian secara tertulis, melainkan dengan akad yang sebagaimana umumnya masyarakat Desa Lebani biasa lakukan, yaitu berdasar kepercayaan antara pembeli dan petani sebagai pihak penjual.

Petani Desa Lebani melakukan perjanjian dengan tiga pihak, yaitu:

- Pedagang padi
- Petani

Dalam menetapkan harga padi, sesuai kesepakatan yang diambil antara penjual dan tiga pihak yang tersebut pada poin kedua.

⁵⁰ Bapak Dawisal, *Wawancara Kepala Dusun Sagena*, pada Hari Sabtu tanggal 14 November (15:00)
Bapak Mapeati, *Wawancara Kepala Desa Lebani*, pada Hari Selasa tanggal 17 November (16:00)

- Kesepakatan harga yang diambil oleh petani dengan pedagang padi dihitung per kilogram hasil panen.

Menurut Attar :

“Ya, kalau pedagangnya datang, saya dengar-dengar dulu berapa harga yang umum, kemudian mereka datang saya beri tahu bahwa saya mau jual harga begini (sekian). Ya katanya kemarin harganya Rp 4.600,- ya begitu saya jualkan (per kilogram). Harga umum kalau saya.”⁵²

Sementara itu maddang pedagang dari Sidrap

“ Ya, kami datang langsung seperti biasa, karena rata-rata sudah baku kenalmi dengan petani di sini (Lebani). Kalau masalah harga, ya seperti biasa ji. Sekitar empat ribu lebih. Maksudkusatu kg nya Rp4.600.

Dan dijelaskan pula dengan Bapak Saleh dari Maros

“ Saya biasa ada memang biasa yang hubungka terus langsung mi kesini. Kalo masalah apa namanya tadi e...e...e. harga. Ya Rp 4600 satu kg.

Menurut kesimpulan Cara Melaksanakan Perjanjian dan Penetapan Harga adalah:

Perjanjian dan penetapan harga gabah adalah hasil kesepakatan antara pedagang padi dan petani tanpa merugikan salah satu pihak. Mereka mengambil patokan harga umum gaba per kilo gram yang berlaku pada saat itu.

c. Cara Melakukan Penyerahan Padi dan Pembayaran

Setelah terjadi kesepakatan harga, padi yang sudah diangkut oleh ojek kemudian dikumpulkan, lalu ditimbang dan dicatat. Adapun pembayaran harga pembelian hasil panen kepada petani dilakukan beberapa hari setelahnya. Uang tersebut dititipkan kepada pihak yang telah dipercayakan sebelumnya oleh kedua belah pihak.

⁵² Bapak Attar, *Wawancara Petani Desa Lebani*, pada Hari Kamis tanggal 5 November (16:00)

"Ya kalau petani di sini, saya kira umum itu bahwa Pangngoje' (ojek angkut gabah) itu yang bawa ke pinggir jalan. Pokoknya di tempat yang bisa masuk mobil di situ."⁵³

Dalam proses jual beli hasil panen padi masyarakat tani Desa Lebani, hal yang menjadi permasalahan hingga saat ini dan masih menjadi beban bagi mereka adalah pembayaran harga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak baru dapat diterima paling cepat setelah tiga hari, dan terkadang mereka harus menunggu selama seminggu. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Mapepati, berikut:

"Ada permasalahan yang biasa kita jumpai di lokasi, tentang pembayaran. Karena (kami) biasa dibayar dalam waktu tiga hari sampai satu minggu."⁵⁴

Menurut kesimpulan Cara Melakukan Penyerahan Padi dan Pembayaran adalah:

Hasil panen akan ditimbang dan dicatat dengan disaksikan oleh kedua pihak (petani dan pedagang). Adapun pembayaran akan diserahkan beberapa hari setelah yang akan dititipkan kepada pihak yang telah dipercaya oleh kedua pihak. Paling cepat tiga hari atau paling lama seminggu. Pembayaran yang tidak langsung semacam inilah yang terjadi beban bagi pihak petani di desa Lebani.

4. Pembahasan

Dalam setiap kegiatan jual beli pasti memiliki tata cara yang berlaku dengan hukum atau norma yang diterapkan dalam masyarakat baik hukum islam maupun aturan-aturan yang sudah ada di masyarakat. Apabila dalam aturan tersebut tidak diterapkan dengan baik maka akan menimbulkan ketidakharmisan di dalam masyarakat, karena untuk memenuhi kebutuhan tidak bisa hidup tanpa berhubungan dan bantuan orang lain.

Dalam jual beli salah satu yang harus diperhatikan adalah akad. Agar akad dalam jual beli sesuai dengan syara' dan sah untuk dilaksanakan maka

⁵³ Bapak Attar, Wawancara Petani Desa Lebani, pada Hari Kamis tanggal 3 November (16:00)

⁵⁴ Bapak Mapepati, Wawancara Kepala Desa Lebani, pada Hari Selasa tanggal 17 November (16:00)

akad jual beli harus memenuhi syarat-syarat dan rukun jual beli. Rukun jual beli antara lain adanya penjual dan pembeli (pihak yang berakad). Di Desa Lebani antara penjual dan pembeli tidak ada syarat-syarat tertentu, keduanya adalah baligh, selain baligh juga berakal maksudnya agar tidak mudah ditipu orang.

Dari analisis di atas maka antara penjual dan pembeli tidak bertentangan dengan hukum Islam karena telah memenuhi syarat dalam akad jual beli:

1. Orang yang berakad, dalam hal ini diketahui dengan jelas bahwa akad terjadi antara petani sebagai penjual padi dan pihak kedua (pedagang padi dari Wajo, Pinrang, Sidrap dan Maros) sebagai pembeli.
2. Ma'kud alaih (barang yang diperjual belikan) sudah jelas barang yang dikuasai oleh penjual yaitu padi sehingga sah untuk diperjual belikan. Analisisnya bahwa barang tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam dan memenuhi syarat dalam jual beli bahwa padi tersebut memiliki nilai dan dapat dimanfaatkan menurut kebiasaan dan sepenuhnya milik penjual.
3. Di Desa Lebani tidak memakai akad secara tertulis namun memakai akad secara lisan berdasarkan rasa kepercayaan antara penjual dan pembeli, masyarakat memilih-milih akad secara lisan agar dapat mempermudah dalam berkomunikasi.

Dari analisis ini, praktek sewa jasa bajak sawah, jual beli pupuk dan jual beli padi hasil panen di Desa Lebani yang dilakukan antara petani dengan penyedia jasa serta antara petani dan pembeli tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena sudah memenuhi syarat dalam melakukan transaksi atau jual beli padi. Yang terpenting adalah masing-masing saling memahami isi dari perjanjian yang telah mereka buat dan telah sepakati bersama. Adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli serta penyedia jasa

menunjukkan adanya kerelaan atas barang/jasa yang dijual/disediakan dan harga yang disepakati. Andaikan kedua belah pihak tidak sepakat akan hal tersebut, maka akad dinyatakan tidak sah.

Menurut Zakiyah Larangan itu dijelaskan berdasarkan hadits dalam kitab Shahih yang datang dari ‘Abdullah bin ‘Umar Radhiyallahu anhuma, ia berkata:

الْبَائِعُ نَهَى صَلَاحُهَا يَبْدُو حَتَّى الثَّمَارِ بَيْعَ عَنْ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللهُ صَلَّى النَّبِيُّ نَهَى
وَالْمُبْتَاعُ

Artinya :

“Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang menjual buah-buahan sampai (buah-buahan) tersebut nampak ma-saknya.

Dalam praktek jual beli padi di Desa Lebani, akad jual beli dilakukan secara lisan antara petani sebagai penjual padi dan pihak kedua (pedagang padi dari Wajo, Pinrang, Sidrap dan Maros) sebagai pembeli, bahwa pihak penjual merelakan barangnya kepada pembeli dengan pertukaran yang disepakati. Pada dasarnya akad didasarkan pada suka sama suka atau saling rela diantara keduanya, pihak penjual menyerahkan barangnya dan pihak pembeli dengan sukarela menerimanya (dinyatakan dengan janji pembayaran tunai ditanggungkan oleh pihak pembeli tiga hari sampai satu minggu kedepan).

Proses tebas padi di Desa Lebani sah hukumnya, karena dalam praktek ini memenuhi rukun dan syarat serta tidak tergolong gharar karena penebas adalah orang yang ahli dan sudah berpengalaman tentang kadar pembagian perolehan tebasan. Hal ini juga telah disepakati dalam akad pembagian perolehan hasil panen dan upah penebas.

Dalam hukum Al Qur'an maupun Hadist nabi Muhammad SAW begitu juga pendapat ulama. Jual beli merupakan suatu usaha yang lebih baik apabila di dalamnya terhindar dari unsur penipuan, kecurangan, penghianatan dan lain sebagainya. Jual beli harus didasarkan suka sama suka sehingga tidak ada pihak yang akan dirugikan dengan adanya jual beli.

Para ulama fiqih menetapkan bahwa akad yang telah memenuhi rukun dan syarat-syarat suatu akad mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak-pihak yang melakukan akad, setiap manusia bebas mengikatkan diri ke dalam suatu akad dan wajib dipenuhi segala akibat hukumnya yang ditimbulkan akad itu. Seperti firman Allah dalam Al Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُبْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحْلَىٰ الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Terjemahannya:

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.⁵⁵

Ulama Hanafiah berpendapat, setiap orang bebas untuk mengemukakan dan menentukan syarat, selama syarat tersebut tidak bertentangan dengan hakikat akad. Menurut pendapat ulama Hambaliyah dan Malikiyah, para pihak dapat mengemukakan suatu syarat dalam akad selama syarat tersebut bermanfaat bagi kedua belah pihak.

⁵⁵ Referensi: <https://tafsirweb.com/1885-quran-surat-al-maidah-ayat-1.html>

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Analisis praktek jual beli pupuk di Desa Lebani Berdasarkan penjelasan praktek jual beli pupuk yang menyebutkan transaksi pembelian pupuk dan racun hama yang menggunakan pembayaran tunai, menunjukkan praktek jual beli pupuk di Desa Lebani tebebas dari riba
2. Analisis praktek jasa bajak sawah di Desa Lebani Berdasarkan penjelasan praktek jasa bajak sawah di Desa Lebani yang menyebutkan transaksi praktek jasa bajak sawah yang menggunakan pembayaran tunai, menunjukkan praktek jasa bajak sawah di Desa lebani tebebas dari riba
3. Analisis praktek jual beli hasil panen di Desa Lebani Berdasarkan penjelasan praktek jual beli hasil panen di Desa Lebani yang menyebutkan transaksi praktek jual beli hasil panen yang menggunakan pembayaran tunai, menunjukkan praktek jual beli hasil panen di Desa Lebani tebebas dari riba.

B. SARAN

Adapun saran yang perlu peneliti sampaikan adalah :

1. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian terhadap jual beli bayar panen perspektif konsep gharar dan riba belum selesai disini, penelitian ini bisa disempurnakan dengan metode analisis yang berbeda, sehingga bisa menjadikan karya tulis ilmiah yang saling melengkapi.
2. Bagi petani (penjual) dan pemborong (pembeli) harus lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi. Karena jika transaksi jual beli yang bersifat ketidakjelasan dan mengandung riba itu dilarang dalam islam.
3. Bagi toko Agama diharapkan untuk memperluas pengetahuan dan ilmu hukum Islam secara mendalam serta teori ekonomi syariah untuk memperbaiki perekonomian masyarakat yang sesuai dengan syariat islam.



DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Wardi Muslich. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah.
- A. Karim, Adiwarmar. 2006. *Bank Islam Analisa Fiqh dan Keuangan*. Jakarta PT Raja Grafindo Persada.
- Ali Hasan, Muhammad. 2003, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Al-Kahlani, *Subul as-Salam* juz 3, hal. 15 (Beirut: Dar al-Fikr)
- Al-Mabsuth, Imam Al Sarakhsi, *al-Mabsuth*, juz 3, hal 265, (Beirut: Dar al-Fikr)
- Anwar, Syamsul. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Press.
- Al-Zabidi, Imam. 1997 *Ringkasan Shahih al-Bukhari*. Bandung: Mizan Media Utama.
- Al-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqh Islam wa adillatuhu*. Jakarta: Gema Insan Press & Daru Fikr.
- Asro dan Kholid, 2011. *Fiqh Perbankan Bandung*. Jakarta: Teraju.
- Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Doi, A. Rahman I. 2002. *Penjelasan Tentang Hukum-Hukum Allah (Syariah)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Emzir. 2011. *Analisis Data; Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Press.
- Gemala Dewi, dkk. 2005. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Hendi Suhendi. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Press.
- HR. Al-Baihaqi dalam *Al-Sunan al-Kubra*.
- HR. Haitami dalam *Mayma' Al-Zawaid*
- HR. Muslim, *Kitab Al-Buyu' :Buthlan Al-Hashah wal Bai' Alladzi fihi Gharar*, 1513
<https://tafsirweb.com/1885-quran-surat-al-maidah-ayat-1.html> (4 November 2020)
- Khallaf, Abdul Wahhab. 1996. *Ilmu Ushul al Fiqh*, terj. Masdar Helmy, Bandung: Gema Insani Press.
- Malik Kamal bin al-Sayyid Salim, 2007. *Shahih Fiqh al-Sunnah wa Adillatuhu wa Taudhih Madzhalib al-A'immah*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Muhammad Azzam, Abdul Azyz. 2010. *Fiqh Muamalah; Sistem Transaksi dalam Islam*. Jakarta: Amzah.
- Nawawi, Hadari. 2011. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada Universitas Press.
- Prastowo, Andi. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Jogjakarta: Ar-Ruz Media.
- Q.S. Al-Baqarah (2): 130 *Al-Quran dan Terjemahannya*, Departemen Agama Republik Indonesia
- Q.S. Al-Baqarah (2): 188 *Al-Quran dan Terjemahannya*, Departemen Agama Republik Indonesia

- Q.S. Al-Baqarah (2): 278 Al-Quran dan Terjemahannya, Departemen Agama Republik Indonesia
- Hafidz Abdur Rahman, Ramadhan. 2005. *Nazhariyat al-Gharar fi al-Uyu'*. Kairo: Daru al-Salam)
- Sabiq, Sayyid. 2009. *Fiqh Sunnah, vol. 5*. Jakarta: Cakrawala Publishing.
- Sugiono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syaodih Sukmadinata, Nana. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.





Dokumentasi





RIWAYAT HIDUP



AGIESA, Lahir di Kabupaten Luwu Kecamatan Belopa Utara tepatnya di Lebani pada tanggal 10 April 1996. Anak kedua dari lima bersaudara dari Pasangan Darwis dan Diana.

Penulis memasuki jenjang Pendidikan Sekolah Dasar di SDN 270 Lebani dan lulus pada tahun 2009, kemudian pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan kejenjang SLTP tepatnya di SMPN 4 Belopa dan lulus pada tahun 2012. Setelah lulus pada tahun tersebut penulis melanjutkan pendidikan kejenjang SLTA tepatnya di SMKS 2 Belopa dan lulus pada tahun 2015. Dan atas ridho Allah SWT dan restu orang tua, 1 tahun kemudian penulis melanjutkan pendidikan pada jenjang perkuliahan di salah satu kampus swasta di Makassar tepatnya di Universitas Muhammadiyah Makassar, Fakultas Agama Islam Prodi Hukum Ekonomi Syariah pada tahun 2016.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
UNIT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat: Jl. Cdu Dering Pitalu No. 1, Bokka Tebon - (0471) 3214115

Nomor : D16/PENELITIAN/06.03/DP/PTSP/K/2020
 Lampir :
 Sifat : Biasa
 Perihal : Izin Penelitian

Kepada :
 Yth. Ka. Desa Lebani
 di -
 Tempat :

Berdasarkan Surat Ketua LP3M Universitas Muhammadiyah Makassar : 1456/05/C.4-VIII/IX/42/2020 tanggal 14 September 2020 tentang permohonan Izin Penelitian,
 Dengan ini disampaikan kepada saudara (i) bahwa yang tersebut di bawah ini :

Nama : Agasa
 Tempat/Tgl. Lahir : Lebani / 04 Oktober 1995
 Nim : 10525 11025 10
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
 Alamat : Dsn. Sagena
 Desa Lebani
 Kecamatan Belopa Utara

Bermaksud akan mengadakan penelitian di daerah tersebut saudara (i) dalam rangka penyusunan "Skripsi" dengan judul :

ANALISIS KONSEP HARAR DAN RIBA DALAM PRAKTIK JUAL BELI BAYAR PANEN DI KABUPATEN LUWU

Yang akan dilaksanakan di DESA LEBANI, pada tanggal 12 Oktober 2020 s/d 25 Oktober 2020

Sehubungan hal tersebut di atas pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan harus melaporkan kepada Bupati Luwu Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Luwu.
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan.
3. Mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar copy hasil penelitian kepada Bupati Luwu Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Luwu.
5. Surat izin tidak dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.



Diterbitkan di Kabupaten Luwu
 Pada tanggal : 12 Oktober 2020
 Ptt. Kepala Dinas

Dr. H. MUSTAFA RAHIMA, MM
 Pangkal Perbina Tk. I IV/b
 NIP. 19691231 199303 1 094

Tembusan

1. Bupati Luwu (Sebagai Laporan) di Belopa
2. Kepala Kabupaten dan Lemdis Kab. Luwu di Belopa
3. Ketua LP3M Universitas Muhammadiyah Makassar
4. Manasikah (i) Agasa
5. Arsip

Agiesa 105251102516

by Tahap Skripsi



n date: 27-Aug-2021 03:47PM (UTC+0700)

n ID: 1636746200

skripsi_plagiat_2.docx (103.03K)

nt: 8562

count: 51510

QUALITY REPORT

8%

ORIGINALITY INDEX

19%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

INTERNET SOURCES

etheses.uin-malang.ac.id

Internet Source

10%

eprints.ums.ac.id

Internet Source

4%

media.neliti.com

Internet Source

2%

Ujhammadrifataifarisik@gmail.com

Internet Source

2%

turnitin

Nama Instruktur: *Muh Farhanudin*

del On
del On

Exclude matches

